



PUTUSAN

Nomor: 321/Pdt.G/2015/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Laki - laki, umur : 38 tahun, agama : Hindhu, pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal saat ini di : DENPASAR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : I Ketut Gde Suarnatha, SH.MH. dan Ni Putu Panamita Ayuningtyas, SE.SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "PASUPATI ASSOCIATE" Lawyer & Counselor yang beralamat di Jalan Gunung Bukit Tunggal No.42, Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2015 (terlampir), yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, Perempuan, Umur 35, beralamat di DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pihak dari pihak Pengugat ;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi dari pihak Pengugat ;

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor: 321/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat Gugatannya tertanggal 27 April 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Nomor: 321/Pdt.G/2015/PN.DPS., telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan /pernikahan menurut Agama Hindu pada tanggal : 2 Oktober 2003, dihadapan Rohaniawan pemuka agama Ida Bagus Alit, di Desa Dajan Peken Kabupaten Tabanan, berdasarkan Akte perkawinan No. 24/WNI/2004, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;
2. Bahwa terhadap perjalanan perkawinan tersebut, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dilahirkan pada tanggal 18 Juli 2006, dengan Akte kelahiran No. 331/RBPB/2006, oleh karenanya anak tersebut adalah anak yang sah dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Bahwa dalam masa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, damai tanpa ada masalah yang berarti yang mereka lewati dan tinggal menetap dan bekerja di Jakarta selama kurang lebih dua (2) tahun, sehingga perkawinan antara penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis;
4. Bahwa selang kurang lebih dua (2) tahun tinggal dan bekerja di Jakarta, selanjutnya Tergugat mendapatkan pekerjaan di Bali dan guna mengurangi pengeluaran serta menjaga keharmonisan hubungan perkawinan dan juga dengan pertimbangan bahwa orangtua/ibu Penggugat tinggal di bali setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya orang tua/Bapak Penggugat, sehingga Penggugat selaku purusa/ anak laki-laki satu-satunya yang tertua dalam keluarga, memutuskan untuk menyusul Tergugat dan bersama-sama dengan Tergugat tinggal di rumah bersama orangtua/ibu dan adik perempuan Penggugat di DENPASAR, Prop. Bali ;

5. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun membina rumah tangga dengan Tergugat, akhirnya kebahagiaan muncul dengan kehadiran/ kelahiran anak pertama perempuan yang diberi nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dilahirkan pada tanggal 18 Juli 2006, sehingga kebahagiaan antara Penggugat dengan Tergugat terasa terlengkapi dengan kehadiran buah hati yang dinanti-nantikan oleh Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri ;
6. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat muncul setelah penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah rumah yakni dari rumah orang tua Penggugat di DENPASAR menuju di DENPASAR dan selanjutnya pindah lagi ke Jakarta, dan kemudian lagi pindah ke Bali, hal tersebut terjadi dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham adanya perbedaan prinsip hidup sehingga pertengkaran-pertengkaran tidak dapat dihindari dan intensitasnya semakin hari semakin membesar;
7. Bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat sangat kompleks diantaranya adanya sikap ketidak sukaan Tergugat terhadap orang tua /ibu Penggugat serta hal-hal lainnya menyangkut tempatemen dan perilaku dari Tergugat yang kurang etis dijelaskan dalam gugatan ini ;
8. Bahwa hal-hal lainnya yang sangat sering menjadi permasalahan-permasalahan sehingga menimbulkan perpecahan-perpecahan yang

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor: 321/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semakin hari semakin besar dan suliat untuk diperbaiki dikarenakan adanya komitmen antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat sebelumnya telah berjanji untuk mengatur waktu bekerja dari pagi sampai sore dengan penggugat bekerja dari malam sampai pagi, yang tujuannya untuk dapat bersama-sama mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang serta perhatian untuk anak buah cinta mereka, namun dalam kenyataannya Tergugat sangat sering tidak menepati janjinya dimana Tergugat bekerja dari pagi hingga larut malam sampai jam tiga (3) pagi dengan alasan-alasan yang bermacam-macam yang tentu menimbulkan kecurigaan penggugat semakin besar terhadap perilakunya, sehingga dalam kesehariannya Penggugat sangat sering kelabakan menghadapi situasi-situasi yang demikian karena keterikatan dengan perusahaan tempat Penggugat bekerja dan Penggugatlah yang akhirnya memikul sendiri tugas-tugas merawat dan mengasuh anak tersebut walaupun harus kejar-kejaran mengatur waktu, dikarenakan Penggugat juga bekerja di perusahaan swasta;

9. Bahwa atas permasalahan-permasalahan tersebut diatas, dimana Penggugat sangat sulit mengatur sikap dan perilaku Tergugat terlebih sulitnya waktu Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya karena selalu pulang larut-larut malam tanpa alasan yang jelas dan cenderung dibuat-buat, sehingga Penggugat memutuskan untuk tinggal bersama orang tua/ibu penggugat bersama anak agar supaya ketika Penggugat berangkat bekerja, ibu Penggugatlah dapat menjaga dan mengasuh anak tersebut, sementara Tergugat tinggal sendiri di tempat kost kami di DENPASAR;
10. Bahwa Penggugat telah berulang kali mencoba memperbaiki situasi, namun sudah tidak bisa lagi bertahan dalam suasana batin yang tertekan karena



percekcokan-percekcokan semakin hari semakin membesar, tidak lagi adanya kecocokan untuk bersatu kembali dalam suatu rumah tangga, yang tentunya akan berakibat buruk bagi perkembangan dan pertumbuhan kejiwaan anak serta pula perselisihan yang terjadi tidak dapat untuk didamaikan lagi sehingga dalam pikiran yang tenang penggugat berketetapan hati menggugat tergugat untuk bercerai;

11. Bahwa dari segala uraian diatas, berdasarkan atas tindakan-tindakan dari tergugat yang menyebabkan sering terjadinya percekcokan yang terus menerus dengan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah dapat disatukan lagi dalam menjalankan kembali rumah tangga mereka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian termasuk segala akibat hukumnya ;

12. Bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian, disamping merujuk hak purusa dalam hukum adat hindu di Bali, dimana sampai saat ini anak tersebut telah tinggal bersama Penggugat dlm kesehariannya begitu lekat dan penggugat cakap untuk bertindak mendidik, memberikan kasih sayang secara penuh, merawat dll, tanpa mengurangi hak dari Penggugat untuk memberikan kasih sayang, maka wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan dan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang masih dibawah umur tersebut berada pada Penggugat selaku garis purusa dalam hukum adat hindu di Bali ;

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor: 321/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai dan dikemukakan di atas, maka Penggugat/kuasanya mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akte Perkawinan No. 24/ WNI / 2004 adalah sah. ;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat berdasarkan 24/ WNI / 2004 putus karena perceraian.;
4. Menetapkan hukum anak perempuan bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dilahirkan pada tanggal 18 Juli 2006, dengan Akte kelahiran No.331/RBPB/2006, oleh karenanya anak tersebut adalah anak yang sah dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Menetapkan hukum hak penvalian/pengasuhan anak perempuan bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dilahirkan pada tanggal 18 Juli 2006, dengan Akte kelahiran No. 331/RBPB/2006, jatuh pada Penggugat sebagai ayah disertai hak purusa dalam hukum adat hindu di Bali, dari bersama-sama dengan Tergugat memberikan kasih sayang ;
6. Memerintahkan kepada pegawai pencatat Perceraian pada kantor catatan sipil kabupaten Daerah tingkat II Tabanan, agar melimpahkan dan atau merekomendasikan kepada pegawai pencatat Perceraian pada kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana mestinya untuk mencatat Perceraian ini dan sekaligus menerbitkan kutipan Akte Perceraian berdasarkan Putusan ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang ke persidangan kuasanya sedangkan pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relaas panggilan tertanggal 18 Mei 2015, dan 25 Mei 2015;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 01 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan pembuktian kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 24/WNI/2004, , antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 5 Januari 2004, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Tabanan, diberi tanda P1;
2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Nomor 331/RBPB/2006, tanggal 25 Juli 2006, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P.2;
3. Photo copy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga PENGGUGAT dikeluarkan tanggal 29 Mei 2007, diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah dan sempurna dipersidangan;

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor: 321/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, kuasa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan sudah menikah menurut agama Hindu pada tanggal 2 Oktober 2003 di TABANAN, dan telah dicatitkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 24/WNI/2004;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengahn Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dilahirkan pada tanggal 18 Juli 2006, dengan Akte kelahiran No. 331/RBPB/2006;
- Bahwa banar setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal di rumah Tabanan dan kemudian rumah tersebut di Jual dan tinggal di DENPASAR di rumah saksi ;
- Yang mengajak Penggugat dengan Tergugat tinggal di DENPASAR adalah saksi sendiri ;
- Bahwa benar Penggugat menggugat cerai Tergugat dikarenakan mereka sering bertengkar dan saksi pernah melihat Penggugat keluar dari kamarnya dalam keadaan kepalanya bengkok;
- Bahwa alasan Penggugat dengan Tergugat bercerai dikarenakan waktu Penggugat diantar ke Bandara oleh saudaranya , istrinya marah-marah dan diam tidak mau berbicara, kemudian saksi memberitahu kalau suaminya mengantar adiknya ke Bandara ;
- Bahwa kalau Penggugat dengan Tergugat bertengkar selalu Penggugat dicakar-cakar dan dipukul oleh Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kalau Tergugat di rumah tidak mau membantu dan apalagi kalau sembahyang Tergugat tidak mau dan juga kalau di Desa Adat juga tidak pernah hadir ;
- Bahwa benar kalau Tergugat bekerja sampai malam pukul 24.00, wita lebih dan baru pulang ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama dengan saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Kost dan selama Penggugat tinggal bersama saksi dan anaknya Tergugat tidak pernah datang untuk menengok anaknya dan Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat pernah datang ke tempat kost Tergugat dan Penggugat melihat Tergugat buru-buru masuk ke kamar kost karena didalam kamarnya tersebut ada laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah menelpon dengan los peker pada orang tuanya Tergugat tentang masalah mereka, dan orang tua Tergugat mengatakan ceraikan saja anaknya dan laporkan ke Polisi;
- Bahwa menantu saksi (Tergugat) belum menikah dan juga Penggugat juga belum menikah ;
- Bahwa benar sebelum menikah mereka berpacaran kurang lebih 3 tahun dan saksi pernah memberi tahu kepada Penggugat jangan meniokahi Tergugat karena keluarganya keras-keras;
- Bahwa benar saksi pernah dibilang sundel sama Tergugat ;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor: 321/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan sudah menikah menurut agama Hindu pada tanggal 2 Oktober 2003 di TABANAN, dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 24/WNI/2004;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama: ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dilahirkan pada tanggal 18 Juli 2006, dengan Akte kelahiran No. 331/RBPB/2006;
- Bahwa benar Penggugat menggugat cerai Tergugat dikarenakan mereka sering bertengkar dan saksi pernah melihat Penggugat keluar dari kamarnya dalam keadaan kepalanya bengkok;
- Bahwa alasan Penggugat dengan Tergugat bercerai dikarenakan waktu Penggugat diantar ke Bandara oleh saudaranya, istrinya marah-marah dan diam tidak mau berbicara, kemudian saksi memberitahu kalau suaminya mengantar adiknya ke Bandara ;
- Bahwa kalau Penggugat dengan Tergugat bertengkar selalu Penggugat dicakar-cakar dan dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama dengan saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Kost dan selama Penggugat tinggal bersama saksi dan anaknya Tergugat tidak pernah datang untuk menengok anaknya dan Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat pernah datang ke tempat kost Tergugat dan Penggugat melihat Tergugat buru-buru masuk ke kamar kost karena didalam kamarnya tersebut ada laki-laki lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat/kuasanya menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas, maka guna lebih mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi dipersidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat melalui kuasanya menggugat cerai Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat muncul setelah penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah rumah yakni dari rumah orang tua Penggugat di DENPASAR menuju di DENPASAR dan selanjutnya pindah lagi ke jakarta, dan kemudian lagi pindah ke Bali, hal tersebut terjadi dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham adanya perbedaan prinsip hidup sehingga pertengkaran-pertengkaran tidak dapat dihindari dan intensitasnya semakin hari semakin membesar;
- Bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat sangat kompleks diantaranya adanya sikap ketidak sukaan Tergugat terhadap orang tua /ibu Penggugat serta hal-hal lainnya

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor: 321/Pdt.G/2015/PN.Dps



menyangkut temparemen dan perilaku dari Tergugat yang kurang etis dijelaskan dalam gugatan ini ;

- Bahwa hal-hal lainnya yang sangat sering menjadi permasalahan-permasalahan sehingga menimbulkan percekocokan-percekocokan yang semakin hari semakin besar dan suliat untuk diperbaiki dikarenakan adanya komitmen antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat sebelumnya telah berjanji untuk mengatur waktu bekerja dari pagi sampai sore dengan penggugat bekerja dari malam sampai pagi, yang tujuannya untuk dapat bersama-sama mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang serta perhatian untuk anak buah cinta mereka, namun dalam kenyataannya Tergugat sangat sering tidak menepati janjinya dimana Tergugat bekerja dari pagi hingga larut malam sampai jam tiga (3) pagi dengan alasan-alasan yang bermacam-macam yang tentu menimbulkan kecurigaan penggugat semakin besar terhadap perilakunya, sehingga dalam kesehariannya Penggugat sangat sering kelabakan menghadapi situasi-situasi yang demikian karena keterikatan dengan perusahaan tempat Penggugat bekerja dan Penggugatlah yang akhirnya memikul sendiri tugas-tugas merawat dan mengasuh anak tersebut walaupun harus kejar-kejaran mengatur waktu, dikarenakan Penggugat juga bekerja di perusahaan swasta;
- Bahwa atas permasalahan-permasalahan tersebut diatas, dimana Penggugat sangat sulit mengatur sikap dan perilaku Tergugat terlebih sulitnya waktu Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya karena selalu pulang larut-larut malam tanpa alasan yang jelas dan cenderung dibuat-buat, sehingga Penggugat memutuskan untuk tinggal bersama orang tua/ibu penggugat bersama anak agar supaya ketika Penggugat berangkat bekerja, ibu Penggugatlah dapat menjaga dan



mengasuh anak tersebut, sementara Tergugat tinggal sendiri di tempat kost kami di DENPASAR;

- Bahwa Penggugat telah berulang kali mencoba memperbaiki situasi, namun sudah tidak bisa lagi bertahan dalam suasana batin yang tertekan karena percekocokan-percekocokan semakin hari semakin membesar, tidak lagi adanya kecocokan untuk bersatu kembali dalam suatu rumah tangga, yang tentunya akan berakibat buruk bagi perkembangan dan pertumbuhan kejiwaan anak serta pula perselisihan yang terjadi tidak dapat untuk didamaikan lagi sehingga dalam pikiran yang tenang penggugat berketetapan hati menggugat tergugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya kuasa Pengugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.3, dan dua orang saksi yaitu saksi SAKSI 1 PENGGUGAT , dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: Nomor: 24/WNI/2004, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 5 Januari 2004, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Tabanana yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah secara hukum dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa dari bukti P. 2., yaitu Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dilahirkan pada tanggal 18 Juli 2006, dengan Akte kelahiran No. 331/RBPB/2006; dan bukti P.3 Photo copy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga PENGGUGAT dikeluarkan tanggal 29 Mei 2007 dan keterangan saksi-saksi dan posita dalam gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita dalam gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan agama Hindu, dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama: ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dilahirkan pada tanggal 18 Juli 2006. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis, menjadi sering diwarnai pertengkaran dan percecokan karena ketidakcocokan, dimana Penggugat sangat sulit mengatur sikap dan perilaku Tergugat terlebih sulitnya waktu Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya karena selalu pulang larut-larut malam tanpa alasan yang jelas dan cenderung dibuat-buat, sehingga Penggugat memutuskan untuk tinggal bersama orang tua/ibu penggugat bersama anak agar supaya ketika Penggugat berangkat bekerja, ibu Penggugatlah dapat menjaga dan mengasuh anak tersebut, sementara Tergugat tinggal sendiri di tempat kost kami di DENPASAR dan Penggugat telah berulang kali mencoba memperbaiki situasi, namun sudah tidak bisa lagi bertahan dalam suasana batin yang tertekan karena percecokan-percecokan semakin hari semakin membesar, tidak lagi adanya kecocokan untuk bersatu kembali dalam suatu rumah tangga, yang tentunya akan berakibat buruk bagi perkembangan dan pertumbuhan kejiwaan anak serta pula perselisihan yang terjadi tidak dapat untuk didamaikan lagi, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta diatas, Majelis hakim berpendirian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum dan agama Hindu, dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama: ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dilahirkan pada tanggal 18 Juli 2006, namun karena percecokan yang terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan anaknya tinggal bersama dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1);

Bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu “ ***Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil***”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu berdasarkan berbagai fakta diatas, Majelis memiliki cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke 2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Nomor 331/RBPB/2006, tanggal 25 Juli 2006, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar dan karena Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan agama Hindu, maka dalam hal ini pihak Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana dengan tujuan bahwa anak tersebut akan meneruskan garis keturunan pihak laki-laki, demikian pula untuk

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor: 321/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak tersebut kedepannya sebagaimana upacara Adat dan agama Hindu ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus, dan pengasuhan anak-anak berada pada Penggugat, akan tetapi sesuai dengan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua tetap berkewajiban secara bersama - sama memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka atas perceraian mereka tersebut harus dilaporkan untuk didaftarkan Perceraian tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dilaksanakan dan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili, dan sesuai Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006, maka petitum ke 4 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan, para pihak supaya melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Catatan Sipil agar diterbitkan Akte Perceraian mereka ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat telah terbukti dan dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka pihak Tergugat termasuk pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

----- **M E N G A D I L**

I :-----

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan No. 24/WNI/2004 adalah sah ;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan No. 24/WNI/2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menetapkan hukum hak Pengasuhanh anak perempuan bernama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT , yang dilahirkan pada tanggal 18 Juli 2006, dengan Akta Kelahiran No. 331/RBPB/2006, jatuh pada Penggugat sebagai ayah disertai hak purusa dalam hukum Adat Hindu di Bali dan bersama-sama dengan Tergugat memberikan kasih sayang ;
6. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini : **Senin**, tanggal **15 Juni 2015**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang terdiri dari : **I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum.**, dan **CENING BUDIANA, SH.MH.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor: 321/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN JAYA KESUMA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum**

I GEDE KETUT WANUGRAHA,

SH.

2. **CENING BUDIANA, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

I NYOMAN JAYA KESUMA, SH

PERINCIAN BIAYA :-----

1.	Pendaftaran.....	Rp.
	30.000,-	
2.	Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 225.000,-
4.	P.N.B.P.....	Rp. 10.000,-
4.	Meterai	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
	J u m l a h	Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

CATATAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :

321/Pdt.G/2015/PN.DPS. tanggal **15 Juni 2015** telah diberitahukan kepada pihak

Tergugat pada hari : Senin, 3 Agustus 2015;

Panitera Pengganti,.

T.T.D.

I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.

CATATAN:

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet/Perlawanan terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **321/Pdt.G/2015/PN.DPS.** tanggal **15 Juni 2015** tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 18 Agustus 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,.

T.T.D.

I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.